

## BAB II

### TINJAUAN ISLAM TENTANG KEWARISAN DAN HUKUM *QADA'* SALAT SERTA PUASA

#### A. Pengertian Waris

Menurut bahasa kata waris berasal dari bahasa Arab yaitu وريث - يرث - يرث ميراث yang mempunyai makna berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain atau dari suatu kaum kepada kaum lain.<sup>1</sup> Arti kata waris menurut bahasa ini tercermin pada Qur'an Surat al-Naml: 16

وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ

Artinya: "Dan Sulaiman telah mewarisi Daud....".<sup>2</sup>

Ilmu waris adalah kaidah-kaidah fikih dan perhitungan yang dengannya diketahui bagian setiap ahli waris dari peninggalan pewaris.<sup>3</sup> Ilmu waris juga disebut ilmu *farā'id*, bentuk jamak dari kata dari kata *farīdah*. Kata ini berasal dari kata *farāda* yang artinya ketentuan atau menentukan.<sup>4</sup> Kata *farīdah* ini banyak disebut dalam al-Quran misalnya dalam al-Quran Surat al-Nisā': 7

---

<sup>1</sup> Muhammad Ali aṣ-Ṣabuni, *Pembagian Waris Menurut Islam (al-Mawāriṣ fī al-Syarī'aty al-Islāmiyyah)*, Terj. oleh A.M. Basalamah, Cet. I, (Jakarta: Gema Insani, 1995), 33.

<sup>2</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2009), 605.

<sup>3</sup> Wahbat al-Zuhayli, *Al-fiqh Al-islāmy wa Adillatuhu*. Juz 8. (Damaskus: Darul Fikr, 2008), 243.

<sup>4</sup> Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2012), 2.

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ  
أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya :“Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan.”<sup>5</sup>

Selain itu dalam al-Quran Surat al-Qaṣaṣ: 85

إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرَأْدُكَ إِلَىٰ مَعَادٍ قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ مَنْ جَاءَ بِأَهْدَىٰ وَمَنْ هُوَ فِي  
ضَلَالٍ مُّبِينٍ

Artinya: Sesungguhnya yang mewajibkan atasmu (melaksanakan hukum-hukum) Al Quran, benar-benar akan mengembalikan kamu ke tempat kembali. Katakanlah: "Tuhanku mengetahui orang yang membawa petunjuk dan orang yang dalam kesesatan yang nyata."<sup>6</sup>

Dalam *farā'id* ada batasan-batasan dan kaidah-kaidah yang berkaitan dengan keadaan-keadaan ahli waris karena posisinya sebagai *ṣāhib farḍ* (pemilik bagian), *aṣabah*, atau *dhawil arḥam*, juga hal-hal yang datang kemudian seperti *hujub* (penghalang mendapatkan warisan karena ada pewaris lain), *raḍ*, dan halangan mendapatkan warisan.<sup>7</sup> Dengan demikian kata *farā'id* atau *farīḍah* artinya adalah ketentuan-ketentuan tentang siapa-siapa yang termasuk ahli waris yang berhak mendapatkan warisan, ahli waris

<sup>5</sup>Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2009), 42.

<sup>6</sup>*Ibid.*

<sup>7</sup>Wahbat al-Zuhayli, *Al-fiqh Al-islāmy wa Adillatuhu*. Juz 8, 243.

yang tidak berhak mendapatkannya, dan berapa bagian yang diterima oleh mereka.<sup>8</sup>

## B. Rukun dan Syarat Waris

Adapun rukun kewarisan ada tiga, yaitu:<sup>9</sup>

- a. Adanya ahli waris (*al-wāris*), yakni orang yang berhak memperoleh pembagian harta warisan mayit karena mempunyai satu dari tiga sebab, diantaranya adalah adanya ikatan nasab (darah/kekerabatan/keturunan), ikatan perkawinan, ataupun ikatan wala' (memerdekakan hama sahaya).
- b. Adanya pewaris (*muwarrīs*), yakni orang yang sudah meninggal, baik itu mati hakiki maupun mati hukmi (atau orang yang disamakan dengan mayat seperti orang hilang).
- c. Adanya harta peninggalan (*maurūs*), yakni harta yang siap dibagikan kepada ahli waris yang berhak menerima.

Adapun mengenai syarat-syarat dalam pewarisan adalah sebagai berikut:<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup> Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, 4.

<sup>9</sup> Sayyid Sābiq, *Fiqh Sunnah*, (Beirut: Dār al-Fikr, 2006), 1005.

<sup>10</sup> Muḥammad Muḥyiddīn ‘Abdul Ḥamīd, *Aḥkām al-Mawārīs*, (Dār al-Kutub al-‘Arabī, 1984), 13-15.

- a. Meninggalnya pewaris (*al-muwarris*), baik secara hakiki (mutlak karena sudah meninggal) maupun hukmi (dianggap atau dinyatakan meninggal).
- b. Hidupnya ahli waris (*al-wāris*) pada waktu pewaris meninggal.
- c. Dapat diketahui status atau kedudukan dalam pembagian harta peninggalan.

Penjelasan *syarat pertama* : Harta peninggalan seseorang tidak boleh dibagi sebelum pemiliknya benar-benar telah wafat, atau sebelum hakim memutuskan bahwa yang bersangkutan telah wafat. Yang terakhir inilah yang dimaksud “kematian secara hukum”. Misalnya orang yang hilang dan tidak diketahui keadaannya, apakah ia masih hidup atau sudah mati. Jika hakim memutuskan bahwa orang tersebut sudah wafat berdasarkan beberapa bukti atau indikasi, maka harta peninggalannya boleh dibagikan kepada para ahli warisnya.<sup>11</sup>

Kematian pewaris harus dibuktikan baik itu secara hakiki, hukum, atau taqdiri dengan cara menganalogikan orang-orang yang mati.

Pembuktian secara hakiki adalah tidak adanya kehidupan secara alami, adakalanya dengan melihat, seperti seseorang disaksikan telah meninggal, atau dengan suatu bukti. Pembuktian secara hukum adalah pembuktian dengan adanya putusan hakim. Pembuktian secara

---

<sup>11</sup> Muḥammad ‘Alī Aṣ-Ṣābūnī, *Hukum Kewarisan (Al-Mawāris fī asy-Syarī‘ati al-Islāmiyyah)*, Ter. Hamdan Rasyid, (Jakarta: Dar al-Kutub al-Islamiyah), 49.

*taqdiri* adalah menyamakan seseorang dengan orang yang telah mati atau adanya persangkaan yang kuat.<sup>12</sup>

Penjelasan *syarat kedua* : berdasarkan ketentuan di atas dapat diketahui bahwa jika ada dua orang atau lebih yang mempunyai hubungan kerabat (yang saling mewarisi) wafat dan tidak diketahui secara pasti siapa diantara mereka yang wafat lebih dahulu, maka mereka tidak dapat saling mewarisi dan tidak memperoleh harta peninggalan yang lain. Seperti ayah dan anak yang telah wafat dalam kecelakaan pesawat terbang, maka mereka tidak dapat saling mewarisi dan tidak berhak memperoleh harta warisan yang lain. Oleh karena itu, *tirkah* diberikan kepada ahli waris yang benar-benar dipastikan masih hidup.<sup>13</sup>

Maka dengan demikian, dengan syarat kedua kelayakan seseorang sebagai ahli waris dapat terjamin, sebab ahli warislah yang akan menerima perpindahan harta peninggalan orang yang meninggal dunia, dan hal itu tidak mungkin terjadi manakala ahli waris tersebut telah meninggal terlebih dahulu atau meninggal bersama-sama dengan pewarisnya.<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup>Wahbat al-Zuhayli, *Al-fiqh Al-islāmy wa Adillatuhu*. Juz 8, 253.

<sup>13</sup> Muḥammad ‘Ali Aṣ-Ṣābūnī, *Hukum Kewarisan*, 50.

<sup>14</sup> Suparman Usman, *Fiqh Mawaris*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997), 25.

Penjelasan *syarat ketiga* : karena hukum kewarisan berbeda-beda menurut perbedaan jalur kewarisan dan tingkat kekerabatan. Oleh karena itu, kita tidak cukup hanya mengatakan, “Dia adalah saudara laki-laki mayit”, tanpa menjelaskan apakah saudara laki-laki sekandung, seayah, atau seibu, karena masing-masing mempunyai hukum yang berbeda antara yang satu dengan yang lain. Sebab diantara mereka ada yang mendapatkan bagian pasti (*bil farḍ*), bagian sisa (*bil ‘asōbah*), dan terhalang (*mahjūb*) serta ada yang tidak terhalang (*gayru mahjūb*).<sup>15</sup>

Mengenai syarat ketiga ini, diantara ahli faraid ada yang mengatakan bahwa hal tersebut tidak termasuk dalam syarat kewarisan, diantaranya adalah Sayyid Sābiq. Menurutnya yang menjadi syarat yang ketiga adalah tidak adanya salah satu penghalang dari penghalang-penghalang pewarisan.<sup>16</sup>

Dari beberapa rukun dan syarat kewarisan di atas, dapat dipahami bahwa semua rukun dan syarat di atas harus dipenuhi, jika salah satu tidak terpenuhi maka tidak sah.<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup> Muḥammad ‘Ali Aṣ-Ṣābūnī, *Hukum Kewarisan*, 51.

<sup>16</sup> Sayyid Sābiq, *Fiqh Sunnah*, 1005.

<sup>17</sup> Muḥammad Muḥyiddīn ‘Abdul Ḥamīd, *Aḥkām al-Mawārīs*, 13.

### C. *Tirkah*

*Tirkah* menurut bahasa adalah apa yang ditinggalkan oleh seseorang dan dibiarkan tetap. Menurut istilah mayoritas ulama selain Hanafiyyah, adalah semua yang ditinggalkan pewaris berupa harta dan hak-hak yang tetap secara mutlak.<sup>18</sup>

Menurut ulama Hanafiyyah *tirkah* adalah harta-harta dan hak-hak finansial yang dimiliki oleh pewaris.<sup>19</sup> Ibnu Hazm juga mengakui definisi ini dengan berkata: “sesungguhnya Allah swt. mewajibkan warisan dalam harta tinggalan seseorang setelah ia mati bukan yang lain”.<sup>20</sup>

Ulama Hanafiyyah membatasi *tirkah* hanya pada harta atau hak yang mempunyai hubungan dengan harta saja. Adapun hak-hak diantaranya ada yang diwarisi seperti hak menahan barang yang dijual dan menahan gadai. Sedangkan hak yang tidak diwariskan diantaranya seperti hak *shuf'ah*, *khiyar*, *had qadhaf*, dan hak menikahkan.<sup>21</sup> Adapun hak-hak yang berkaitan dengan *tirkah* ada dua macam:<sup>22</sup>

*Pertama:* yang berhubungan dengan hak orang lain pada saat pewaris masih hidup. Ini tidak dinamakan *tirkah*, oleh karena itu, hal ini lebih didahulukan daripada perawatan jenazah, karena berhubungan dengan harta sebelum menjadi *tirkah*.

---

<sup>18</sup>Wahbat al-Zuhayli, *Al-fiqh Al-islāmy wa Adillatuhu*. Juz 8, 269.

<sup>19</sup>*Ibid*, 270.

<sup>20</sup>Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah*, jilid 3, 346.

<sup>21</sup>Wahbat al-Zuhayli, *Al-fiqh Al-islāmy wa Adillatuhu*. Juz 8, 270.

<sup>22</sup>*Ibid*, 271.

*Kedua*: tidak berkaitan dengan hak orang lain. inilah yang dinamakan *tirkah*. Ini berkaitan dengan kewajiban yang harus ditunaikan.

#### D. Kewajiban Yang Harus Ditunaikan Sebelum Pembagian Waris

Sebelumnya telah dijelaskan bahwa *tirkah* adalah semua yang ditinggalkan pewaris berupa harta dan hak-hak yang tetap secara mutlak. Artinya *tirkah* itu bebas dari hak-hak orang lain. Untuk menjadikan *tirkah* untuk menjadi hak penuh yang dapat dijadikan sebagai harta warisan, maka ada beberapa tindakan yang harus dilakukan terlebih dahulu, sehingga harta yang ditinggalkan pewaris itu secara hukum berhak beralih kepada ahli warisnya.<sup>23</sup>

Adapun tindakan yang harus didahulukan adalah *tajhiz*, pembayaran hutang-hutang pewaris, pelaksanaan wasiat, setelah itu barulah harta waris dibagikan.<sup>24</sup> Didalam al-Quran hanya dua kewajiban yang disebutkan secara berurutan sebagai prasyarat pembagian warisan untuk ahli waris yaitu wasiat dan hutang. Secara tegas Allah SWT menyebutkan tindakan tersebut dalam surat al-Nisā' ayat 11 dan 12. Dalam kedua ayat tersebut Allah menyatakan bahwa harta warisan menurut bagian yang ditentukan dilakukan sesudah dilaksanakan wasiat dan dibayarkan hutang-hutang pewaris.<sup>25</sup>

Adapun kewajiban yang harus ditunaikan sebelum pembagian waris adalah sebagai berikut:

---

<sup>23</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2012), 276.

<sup>24</sup> Abi Abdul Mu'ty Muhammad Bin Umar bin Ali al-Bantani, *Nihāyat al-Zain*, (Dār al-Ilm, surabaya), 282 .

<sup>25</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, 277.

### 1. Biaya perawatan jenazah (*tajhiz al-janāzah*)

*Tajhiz* adalah setiap yang diperlukan *mayyit* sejak kematian sampai dikuburkan, baik yang berkaitan dengan biaya memandikan, mengafani, membawa ke makam, menggali kubur dan menguburkan.<sup>26</sup>

Menurut Imam Ahmad, biaya perawatan jenazah harus didahulukan daripada membayar hutang, sementara Imam Abu Hanifah, Malik dan Shāfi'i mengatakan bahwa pembayaran hutang harus didahulukan. Alasannya, jika hutang tidak dilunasi terlebih dahulu, jenazah itu ibarat tergadai.<sup>27</sup>

Dalam hal biaya *tajhiz* tidak boleh terlalu besar dan tidak boleh terlalu kurang, tetapi dilaksanakan secara wajar. Adapun dasar hukum bahwa biaya *tajhiz* dilakukan secara wajar dalam hadis Rasulullah SAW, bersabda:

كَفَّنُوهُ فِي ثَوْبَيْهِ

Artinya: *kafanilah dia dengan dua pakaiannya*.<sup>28</sup>

Nabi tidak bertanya apakah pewaris mempunyai hutang atau tidak, karena pewaris membutuhkan hal itu. *Tajhiz* diambil dari *tirkah*, jika pewaris tidak meninggalkan *tirkah*, maka *tajhiz*

---

<sup>26</sup>M. Athoillah, *Fikih Waris*, (Bandung, Yrama Widya: 2013), 30.

<sup>27</sup>Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, 46.

<sup>28</sup>Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Ṣaḥīḥ Bukhari*, Juz 2, (Cairo, Mustafa al-Halabi: 1355H), 30.

menjadi tanggungan orang yang wajib memberi nafkah pada saat pewaris masih hidup.<sup>29</sup>

Apabila pewaris tidak memiliki keluarga, maka biaya diambilkan dari *bait al-māl* (kas negara), jika kas negara tidak berfungsi, maka penyelesaiannya dimintakan kepada orang-orang islam yang kaya (mampu) dan mau membantu sebagai pemenuhan kewajiban *kifāyah* (kolektif). Sebab kalau tidak ada seorang pun yang bersedia membiayainya, maka semua orang islam yang ada di lingkungan tersebut akan menanggung dosa.<sup>30</sup>

Pendapat yang berbeda dikemukakan Ulama Malikiyah, bahwa perawatan tersebut diambilkan dari *bait al-māl*, tanpa harus membebani keluarga atau kaum muslimin, pendapat ini mempunyai celah kelemahan. Karena boleh jadi, keluarga akan lebih leluasa untuk tidak bertanggung jawab terhadap perawatan keluarganya yang meninggal.<sup>31</sup>

## 2. Pelunasan hutang (*wafā' al-duyūn*)

Hutang merupakan tanggungan yang harus dilunasi dalam waktu tertentu (yang disepakati) sebagai akibat dari imbalan yang telah diterima orang yang hutang. Apabila seseorang yang meninggal dunia meninggalkan hutang, maka

---

<sup>29</sup>Wahbat al-Zuhayli, *Al-fiqh Al-islāmy wa Adillatuhu*. Juz 8, 272.

<sup>30</sup>Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, 47.

<sup>31</sup>*Ibid*, 47.

sudah seharusnya hutang tersebut dilunasi terlebih dahulu dan diambilkan dari *tirkah* sebelum *tirkah* tersebut dibagikan kepada ahli waris yang berhak menerimanya.<sup>32</sup> Hal tersebut berdasarkan al-Quran Surat al-Nisā': 12

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ، فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ، مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيَنَّ بِهَا أَوْ دَيْنٍ، وَهِنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ، فَإِذَا كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَنَّ، مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ، وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَلَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ، أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ، فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ، مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ، وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ، وَاللَّهُ عَلِيمٌ خَلِيمٌ.

Artinya:“Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh Istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika istri-istrimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, maka Para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudarat (kepada ahli waris). (Allah

<sup>32</sup>Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, 48.

menetapkan yang demikian itu sebagai) Syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun.”<sup>33</sup>

Pembayaran hutang pewaris dilaksanakan setelah perawatan jenazah. Alasan pembayaran hutang pewaris diakhirkan dari perawatan jenazah karena pengafanan adalah pakaian pewaris setelah mati, sebagaimana pakaiannya selama dia hidup. Sebab untuk membayar hutang, pakaian-pakaiannya tidak dijual selama dia mampu bekerja.<sup>34</sup> Setelah perawatan jenazah kemudian dilaksanakan pembayaran hutang pewaris. Meskipun dalam al-Quran penyebutannya wasiat lebih dulu dari pembayaran hutang. Meskipun begitu, pembayaran hutang lebih didahulukan karena Hadis Nabi dari Abu Hurairah:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُؤْتَى بِالرَّجُلِ الْمَتَوَقَّى عَلَيْهِ الدَّيْنُ فَيَسْأَلُ هَلْ تَرَكَ لِدَيْنِهِ فَضْلاً . فَإِنْ حُدِّثَ أَنَّهُ تَرَكَ لِدَيْنِهِ وَفَاءً صَلَّى ، وَإِلَّا قَالَ لِلْمُسْلِمِينَ صَلُّوا عَلَيَّ صَاحِبِكُمْ . فَلَمَّا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْفُتُوحَ قَالَ أَنَا أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ ، فَمَنْ تُوِّجَّ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ فَتَرَكَ دَيْنًا فَعَلَى قَضَائِهِ ، وَمَنْ تَرَكَ مَالاً فَلِوَرَثَتِهِ

Artinya:“Dari Abu Hurairah bahwa Nabi Muhammad *ṣallallahu ‘alaihi wasallam* di datangkan seorang jenazah, agar beliau menyalatinya, maka beliau

<sup>33</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, 63.

<sup>34</sup> Wahbat al-Zuhayli, *Al-fiqh Al-islāmy wa Adillatuhu*. Juz 8, 272-273.

bertanya: “Apakah ia memiliki tanggungan hutang?”, mereka menjawab: “Tidak”, maka beliau menyalati atas jenazah itu, kemudian didatangkan seorang jenazah lain, maka beliau bertanya: “apakah ia mempunyai tanggungan hutang”, mereka menjawab: “iya”, beliau bersabda: “Salatkanlah jenazah kalian”, Abu Qatadah *radīyallahu ‘anhu* berkata: “Hutangnya saya yang menanggungnya, wahai Rasulullah”, maka akhirnya beliau menyalati jenazah”.<sup>35</sup>

Hikmah penyebutan wasiat lebih dulu dari pada pembayaran hutang pada surat al-Nisā’ ayat 12 tersebut adalah agar para ahli waris memerhatikan masalah wasiat dan untuk mendorong mereka melaksanakan serta tidak meremehkannya.<sup>36</sup>

Pelunasan hutang-hutang pewaris diambil dari *tirkah* setelah pengeluaran biaya *tajhiz*. Pelunasan hutang tersebut merupakan kewajiban utama sebagai pertanggungjawaban pewaris di akhirat.<sup>37</sup>

Hutang-hutang pewaris ada tiga macam yaitu sebagai berikut:

1. Hutang-hutang yang berkaitan dengan benda

Hutang-hutang yang berkaitan dengan benda ini seperti hutang yang berkaitan dengan barang gadaian, jika pewaris tidak mempunyai apa-apa selain barang gadaian

---

<sup>35</sup>Abi al-Husain Muslim bin al-Hajjāj, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz II, (Beirut: Dar al-Fikr, 2005), 58.

<sup>36</sup>M. Athoillah, *Fikih Waris*, 32.

<sup>37</sup>Suparman usman, *fiqih Mawaris Hukum Kewarisan Islam*, 52.

itu. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa *tajhiz* lebih didahulukan. Adapun dalam undang-undang hutang diakhirkan daripada perawatan *tajhiz* demi mengambil pendapat Hanabilah.<sup>38</sup>

## 2. Hutang-hutang kepada Allah

Ulama Malikiyah berpendapat bahwa hutang kepada sesama manusia lebih didahulukan daripada hutang-hutang kepada Allah. Alasannya bahwa manusia sangat membutuhkan agar hutang-hutangnya dilunasi, karena orang yang berpiutang itu tentu sangat membutuhkan, kecuali hutang tersebut dibebaskan. Sedangkan hutang kepada Allah yang Maha Kaya, karena itu tidak memerlukan pelaksanaan pelunasan hutang.<sup>39</sup> Pendapat ini sejalan dengan pendapat Ulama Hanafiyah dalam *dain al-‘ibad*, yaitu hutang kepada Allah tidak perlu dibayar oleh ahli warisnya.<sup>40</sup>

Ulama Hanabilah memandang bahwa hutang-hutang kepada Allah dan hutang-hutang kepada sesama manusia sama-sama harus dilunasi, apabila harta peninggalannya mencukupinya. Jika terjadi kekurangan,

---

<sup>38</sup>Wahbat al-Zuhayli, *Al-fiqh Al-islāmy wa Adillatuhu*. Juz 8, 274.

<sup>39</sup>Suparman Usman, *Fiqh Mawaris Hukum Kewarisan Islam*, 50.

<sup>40</sup>Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah*, jilid 3, 346.

maka harus dibayarkan secara seimbang menurut porsi harta yang ada.<sup>41</sup>

Ulama Shāfi'iyah memandang bahwa hutang-hutang kepada Allah lebih didahulukan dari hutang-hutang kepada sesama manusia.<sup>42</sup>

### 3. Hutang-hutang kepada sesama manusia

Hutang-hutang kepada sesama manusia dibagi menjadi dua macam, yang pertama yaitu *dain 'ainiyah* dan *dain muṭlaqah*. *Dain 'ainiyah* adalah hutang yang berkaitan dengan wujud *tirkah*. *Dain muṭlaqah* adalah hutang yang tidak berkaitan dengan wujud *tirkah*. Kedua yaitu *dain al-ṣiḥah* dan *dain al-marad*. *dain al-ṣiḥah* adalah hutang yang dilakukan ketika dalam keadaan sehat yang berdasarkan dengan suatu alat bukti atau pengakuan yang dikuatkan dengan sumpah. *Dain al-marad* adalah hutang yang diakui di waktu sakit atau dianggap dalam keadaan sakit, seperti pengakuan seseorang yang akan pergi ke pertempuran atau untuk menjalani hukuman *qiṣaṣ* bahwa ia berhutang kepada seseorang.<sup>43</sup>

---

<sup>41</sup>Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah*, jilid 3, 346.

<sup>42</sup>Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Fiqh Mawaris*, (Semarang, Pustaka Rizki Putra: 2001), 15.

<sup>43</sup>Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, (Bandung, Al-ma'arif: 1994), 46.

Pelunasan hutang-hutang kepada sesama manusia ini menurut Ulama Malikiyah lebih didahulukan dari hutang kepada Allah, menurut Ulama Shāfi'iyah sebaliknya, yaitu hutang-hutang kepada Allah lebih didahulukan dari hutang-hutang kepada sesama manusia, sedangkan menurut Ulama Hanafiyah hutang-hutang kepada Allah gugur.<sup>44</sup>

Ringkasnya cara menyelesaikan hutang-hutang pewaris ini diambil dari sisa harta peninggalan yang telah dipotong dengan biaya *tajhiz*, jika *tirkah* tidak cukup untuk melunasi hutang, maka semua sisa diambil oleh orang yang menghutangkannya. Jika hutang-hutang itu tidak sama statusnya, ada hutang yang dilakukan ketika dalam keadaan sehat dan ketika dalam keadaan sakit, maka yang didahulukan adalah hutang yang dilakukan dalam keadaan sehat, setelah itu baru dilunasi hutang yang dilakukan dalam keadaan sakit. Jika *tirkah* habis untuk membayar hutang ketika dalam keadaan sehat, maka hutang ketika dalam keadaan sakit tidak dibayar lagi.<sup>45</sup>

---

<sup>44</sup>Wahbat al-Zuhayli, *Al-fiqh Al-islāmy wa Adillatuhu*. Juz 8, 275.

<sup>45</sup>Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Fiqh Mawaris*, 17.

### 3. Pelaksanaan wasiat (*tanfidh al-waṣāyā*)

Wasiat adalah pernyataan kehendak seseorang mengenai apa yang dilakukan terhadap hartanya sesudah ia meninggal dunia.<sup>46</sup> Wasiat dilaksanakan dari sepertiga harta yang tersisa yaitu setelah pelaksanaan *tajhiz* dan pembayaran hutang-hutang pewais, bukan dari sepertiga harta asli pewaris.<sup>47</sup> Hal ini sesuai firman Allah al-Quran Surat al-Nisā': 12

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ، فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ، مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيَنَّ بِهَا أَوْ دَيْنٍ، وَهِنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ، فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَنَّ، مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ، وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَلَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ، أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ، فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ، مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ، وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ، وَاللَّهُ عَلِيمٌ خَلِيمٌ.

Artinya: “Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh Istri-istimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika istri-istimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, maka Para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat

<sup>46</sup>Suparman Usman, *fiqh Mawaris Hukum Kewarisan Islam*, 55.

<sup>47</sup>Wahbat al-Zuhayli, *Al-fiqh Al-islāmy wa Adillatuhu*. Juz 8, 276.

yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudarat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) Syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun.”<sup>48</sup>

Ayat tersebut dipahami bahwa Allah mewajibkan hamba-Nya untuk wasiat hartanya dan mewajibkan untuk mewariskan sebagian harta peninggalannya pada ahli warisnya.<sup>49</sup>

Sebab, hal-hal tersebut yang telah dipergunakan untuk kebutuhan-kebutuhan yang harus dilaksanakan. Oleh karena itu, sisanya adalah harta pewaris yang diperbolehkan syara' untuk dipergunakan sepertiganya. Wasiat-wasiat yang lebih dari sepertiga tidak dilaksanakan kecuali dengan seizin para ahli waris, baik orang yang mendapatkan wasiat itu orang asing maupun ahli waris sendiri.<sup>50</sup> Adapun wasiat yang diberikan kepada ahli waris tidak boleh diberikan kecuali ada persetujuan seluruh ahli waris.

---

<sup>48</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, 63.

<sup>49</sup> Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, 52.

<sup>50</sup> Jabal Alamsyah Nasution, *Akuntansi al-Mawāriṣ*, (BPQ El-Azhar: 2004), 14.

Wasiat didahulukan daripada pembagian warisan, baik wasiat mutlak seperti wasiat dengan bagian yang populer dalam *tirkah* seperti sepertiga atau seperempat, atau tertentu, yaitu wasiat yang berupa barang peninggalan pewaris seperti rumah tertentu atau uang-uang tertentu.<sup>51</sup>

Urutan pelaksanaan wasiat menurut Ulama Hanafiyah bahwa wasiat jika berupa salah satu kewajiban Allah maka hutang lebih didahulukan daripada kewajiban-kewajiban itu. Jika wasiat itu untuk zakat yang besarnya sama dengan hutang, dalam hal keharusan menahan untuk membayarnya maka hutang yang lebih kuat. Jika wasiat selain zakat seperti haji, *nadhrah*, *kaffarat* maka hutang kepada hamba lebih didahulukan daripada wasiat, meskipun keduanya sama dari sisi kewajiban.<sup>52</sup>

Jika hutang itu termasuk hak Allah, maka jika pewaris berwasiat tentang itu, harus dipenuhi dari sepertiga sisa hartanya setelah hutang yang *notabene* menjadi hak hamba, jika dia tidak berwasiat maka tidak wajib. Orang yang ketinggalan Salat, dan pewaris berwasiat untuk memberi makan fakir miskin sebagai gantinya, maka para ahli waris harus melaksanakan wasiat tersebut yang diambil dari sepertiga dari *tirkah* yang

---

<sup>51</sup>Wahbat al-Zuhayli, *Al-fiqh Al-islāmy wa Adillatuhu*. Juz 8, 277.

<sup>52</sup>*Ibid*, 278.

tersisa. Begitu juga dengan pewaris yang berwasiat untuk melaksanakan *qaḍā'* puasa.<sup>53</sup>

## E. Hukum *Qaḍā'* Salat dan Puasa Bagi Orang Yang Sudah Meninggal

### 1. *Qaḍā'* Salat Bagi Orang Yang Sudah Meninggal

*Qaḍā'* adalah mengerjakan kewajiban setelah keluar dari waktu yang ditentukan, atau mengerjakan salat setelah habisnya waktu.<sup>54</sup> *Qaḍā'* salat wajib dilakukan jika tertinggal salatnya baik itu dengan adanya '*udhur*' maupun tanpa '*udhur*'.<sup>55</sup>

Para ulama telah bersepakat bahwa *qaḍā'* salat hukumnya wajib bagi orang yang lupa dan orang tidur. Adapun orang yang meninggalkan salat dengan sengaja, maka menurut jumhur ulama, dia telah berdosa dan wajib melaksanakan *qaḍā'* salat.<sup>56</sup>

Gugurnya kewajiban salat bagi orang meninggal karena sakit dan lemah, Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa orang sakit yang meninggal dunia, dan pada masa sakitnya tidak mampu melaksanakan salat meskipun dengan isyarat kepala,

---

<sup>53</sup> *Ibid*, 278.

<sup>54</sup> Wahbat al-Zuhayli, *Al-fiqh Al-islāmy wa Adillatuhu*. Juz 2, 129.

<sup>55</sup> Zain bin Ibrahim, *Taqrīrat al-Saḍīdat*, (Surabaya, Dār al-'ulūm al-Islamiyah: 2006), 197.

<sup>56</sup> Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah*, Jilid 1, (Beirut: Dar al-Fikr, 1983), 205.

maka tidaklah wajib baginya untuk mewasiatkan tanggungan shalatnya kepada ahli waris meskipun sedikit.<sup>57</sup>

Dalam kitab *al-I'ānah al-Ṭalibīn* juga disebutkan bahwa barang siapa meninggal dunia dan masih memiliki tanggungan shalat, maka tidak wajib melaksanakan *qaḍā'* Salat dan tidak wajib pula membayar *fiḍyah*.<sup>58</sup>

Karena perbuatan yang demikian ini tidak pernah dilakukan Nabi SAW, dan tidak benar mengqiyaskan antara shalat dengan puasa karena Allah telah membedakan keduanya dalam banyak permasalahan.<sup>59</sup>

Adapun orang yang meninggal dunia dan belum melaksanakan *qaḍā'* shalat-salat yang ditinggalkannya tanpa *'udhur*, seperti orang yang masih mampu melakukannya walaupun dengan isyarat, maka ia wajib berwasiat agar membayar *kaffarat* sebagai penggantinya.<sup>60</sup> Ukuran *kaffarat* shalat, menurut mazhab Hanafi ialah untuk setiap shalat mengeluarkan setengah *ṣā'* gandum atau sama dengan 1087,5 gram, dan *kaffarat* tersebut diambil dari sepertiga harta

---

<sup>57</sup>Wahbat al-Zuhayli, *Al-fiqh Al-islāmy wa Adillatuhu*.Juz 2, 128.

<sup>58</sup>Al-Syaikh Sayyid Bakriy Shaṭa Dimyaṭi, *I'ānah al-Ṭalibīn*, Juz 1,(Beirut, Dār al-Fikr), 33.

<sup>59</sup>Syaikh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin, *Majmū' Fatāwa wa Rasaail*, jilid 19, 395.

<sup>60</sup>Wahbat al-Zuhayli, *Al-fiqh Al-islāmy wa Adillatuhu*. Juz 2, 134.

warisa.<sup>61</sup> Ibnu Burhan telah menukil pendapat *qadīm* (dari Imam Shāfi'i) bahwa jika orang yang meninggal dunia itu meninggalkan tanggungan salat maka sang wali harus melakukan salat untuk pewaris sama halnya puasa.<sup>62</sup>

Tata cara melaksanakan *qaḍā'* salat para ulama bersepakat kecuali para Ulama Shāfi'iyah bahwa dalam melaksanakan *qaḍā'* salat-salat yang tertinggal wajib tertib.<sup>63</sup> Ulama Shāfi'iyah berpendapat bahwa dalam melaksanakan *qaḍā'* salat yang tertinggal disunnahkan dilakukan dengan tertib dan mendahulukannya sebelum salat *adā'*.<sup>64</sup>

Mengenai pelaksanaan *qaḍā'* salat yang diwakilkan kepada orang lain, seluruh ulama bersepakat bahwa mewakili orang dalam salatnya orang yang hidup tidak sah sama sekali. Sedangkan mewakili salatnya orang yang sudah meninggal menurut pendapat *qadīm* (dari Imam Shāfi'i) bahwa jika orang yang meninggal dunia itu meninggalkan tanggungan salat

---

<sup>61</sup>*Ibid*, 135.

<sup>62</sup>Ahmad bin Muhammad bin Ali bin Hajar al-Haitamy, *Tuḥfatul Muḥtāj Fi Syarḥil Minhaj*, Juz 3 (Dāt Iḥya' al-Turas al-Araby), 440.

<sup>63</sup>Masykur A.B dkk, Terjamah kitab al-*Fiqih al-Madhāhib al-Khamsah*, (Jakarta, Lentera: 1996), 133.

<sup>64</sup>Wahbat al-Zuhayli, *Al-fiqh Al-islāmy wa Adillatuhu*. Juz 2, 142.

maka sang wali harus melakukan salat untuk pewaris sama halnya puasa.<sup>65</sup>

Demikian juga pendapat ulama Imamiyah menganggap sah *qaḍā'* salat tersebut, alasannya mereka mewajibkan atas seorang anak untuk melaksanakan *qaḍā'* salat bagi ayahnya yang meninggal, tetapi diantara Imamiyah sendiri terdapat perselisihan pendapat, ada yang mengatakan bahwa anak wajib melaksanakan *qaḍā'* apa saja yang yang ditinggalkan oleh ayahnya sekalipun dengan sengaja, dan yang lain mengatakan bahwa anak tidak wajib melaksanakan *qaḍā'* apa-apa yang ditinggalkan ayahnya kecuali yang ditinggalkan dalam keadaan sakit yang membawa kematian.<sup>66</sup>

Syaikh Muhammad Faḍil al-Lankarani berpendapat bahwa Setelah seseorang meninggal dunia, ahli waris dapat menyewa seseorang dengan memberikan upah untuk mengerjakan seluruh salat dan ibadah-ibadah lainnya yang tidak pewaris kerjakan selama hidupnya, dan jika seseorang mengerjakan itu semua tanpa bayaran sekalipun, maka hal itu adalah sah.<sup>67</sup>

---

<sup>65</sup>Ahmad bin Muhammad bin Ali bin Hajar al-Haitamy, *Tuḥfat al-Muḥtāj Fi Syarḥ al-Minhaj*, Juz 3 (Dāt Ihya' al-Turās al-Araby), 440.

<sup>66</sup>Masykur A.B dkk, Terjamah kitab al-*Fiqh al-Mazāhib al-Khamsah*, 134.

<sup>67</sup><http://The official site of Grand Ayatollah al-'uzhma Fazel Lankarani - And.html> diakses pada 23 Oktober 2013.

## 2. *Qaḍā'* Puasa Bagi Orang Yang Sudah Meninggal

Jumhur ulama bersepakat bahwa *qaḍā'* puasa merupakan salah satu puasa yang diwajibkan.<sup>68</sup> Seseorang melaksanakan *qaḍā'* puasa dilaksanakan karena tertinggal puasa ramadan, karena dalam keadaan tertentu seseorang boleh tidak berpuasa. Salah satu keadaan yang diperbolehkan untuk tidak melaksanakan puasa ramadan yaitu sakit. Dalam keadaan ini seseorang boleh tidak berpuasa, namun harus menggantinya (*qaḍā'*). Hal ini sesuai dengan Firman Allah al-Quran Surat al-Baqarah: 184

أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ ۚ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ  
 وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ۚ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ  
 وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: (yaitu) dalam beberapa hari yang tertentu. Maka Barangsiapa diantara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), Maka (wajiblah baginya berpuasa) sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya (jika mereka tidak berpuasa) membayar fidyah, (yaitu): memberi Makan seorang miskin. Barangsiapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, Maka Itulah yang lebih baik baginya. dan berpuasa lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.

Ayat tersebut menjelaskan bahwa seseorang boleh tidak berpuasa ketika sedang sakit atau dalam keadaan

<sup>68</sup>Ibid, 165.

bepergian, karena hal itu berat baginya. Maka ia dibolehkan berbuka dan meng*qadā'*nya sesuai dengan bilangan hari yang ditinggalkannya, pada hari-hari lain. Namun dalam ayat tersebut terdapat kalimat perintah secara lembut (*amr irshādi*) bahwa melakukan puasa dalam keadaan yang terdesak itu lebih baik.

Jika seseorang meninggalkan puasa karena lansia dan merasa berat untuk melaksanakan puasa, maka ia tidak wajib menggati puasanya, namun ia harus membayar *fidyah*, orang yang menanggung nafkahnya harus membayar *fidyah* untuk orang tua tersebut, begitu pula orang pikun termasuk dalam golongan lansia.<sup>69</sup>

Adapun seseorang meninggalkan puasa karena sakit, dan dia belum menggantinya hingga datang Ramadhan lagi, menurut mazhab Shāfi'i ia wajib menggantinya dan membayar *kaffarat* yaitu memberi makan sebanyak satu *mud* untuk satu hari puasa yang ditinggalkan. Jika ia meninggal sebelum mengganti puasanya, sebagian ulama berpendapat bahwa puasanya tidak perlu diganti karena tidak ada puasa untuk orang lain.<sup>70</sup> sebagian lagi berpendapat bahwa puasanya digantikan oleh wali atau ahli warisnya. Namun jika walinya

---

<sup>69</sup>Gus Arifin, *Fiqih Puasa*, (Jakarta, Kompas Gramedia: 2013),135.

<sup>70</sup>Muhammad bin Ahmad bin Ibn Rush, *Bidāyat al-Mujtahid*,juz 1, (Lebanon: Bairut, 2005) 240.

tidak mampu menggati puasa pewaris, maka walinya harus membayar *kaffarat* dari *tirkah*.<sup>71</sup> Hal ini sesuai Firman Allah al-Quran Surat al-Hajj: 78

وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ ۗ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ  
 مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ ۗ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ  
 شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ ۚ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ  
 وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَانَكُمْ ۖ فَنِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ

Artinya: Dan berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan Jihad yang sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan. (Ikutilah) agama orang tuamu Ibrahim. Dia (Allah) telah menamai kamu sekalian orang-orang Muslim dari dahuludan (begitu pula) dalam (Al Quran) ini, supaya Rasul itu menjadi saksi atas dirimu dan supaya kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia, Maka dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berpeganglah kamu pada tali Allah. Dia adalah Pelindungmu, Maka Dialah Sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong.<sup>72</sup>

Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَارَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صِيَامٌ شَهْرٍ أَفَأَقْضِيهِ عَنْهَا؟ قَالَ نَعَمْ. لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكَ دَيْنٌ أَكُنْتُ قَاضِيَهُ عَنْهَا؟ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَدَيْنُ اللَّهِ أَحَقُّ أَنْ يُقْضَى. رواه مسلم

Artinya: “Dari sahabat Ibnu Abbas r.a. berkata: Datang seorang laki-laki kepada Nabi SAW; Yaa Rasulullah sesungguhnya ibu saya meninggal dan ia mempunyai

<sup>71</sup> *Ibid*, 240.

<sup>72</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 341.

tanggungannya puasa satu bulan (puasa Ramadhan), apakah saya bayar puasa untuk dia? Rasulullah menjawab: seandainya ibumu mempunyai hutang apakah kau bayar hutang ibumu? Orang tadi menjawab; yaa Rasulullah; bersabda Rasulullah; maka hutang Allah lebih berhak untuk dibayar”.<sup>73</sup>

مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ

Artinya: “Siapa yang meninggal dunia dan masih memiliki tanggungan puasa, maka walinya menggantikan puasanya”.<sup>74</sup>

Hadis ini menjelaskan bahwa jika seorang pewaris masih memiliki tanggungan puasa, maka yang boleh membayarkan puasa tersebut adalah wali. Yang dimaksud dengan wali dalam hadis ini adalah kerabat, *aşabah*, ahli waris, maupun lainnya.<sup>75</sup> Jika orang lain berpuasa untuknya, maka puasanya sah jika mendapat izin dari wali, jika wali tidak mengizinkan, maka puasanya tidak sah.<sup>76</sup>

Adapun orang yang sakit dan kemungkinan besar akan sembuh, maka wajib melaksanakan *qaḍā'* puasa tanpa membayar *fidyah*.<sup>77</sup>

<sup>73</sup> Abi al-Husain Muslim bin al-Hajjāj, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz II, (Beirut: Dar al-Fikr, 2005), 63.

<sup>74</sup> Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Ṣaḥīḥ Bukhari*, Juz III, (Cairo, Mustafa al-Halabi: 1355H), 68.

<sup>75</sup> Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah*, jilid 1, 403.

<sup>76</sup> *Ibid.*

<sup>77</sup> Gus Arifin, *Fiqh Puasa*, 136.

## F. *Al-‘Ādat al-Muḥakkamah*

### 1. Pengertian *Al-‘Ādat al-Muḥakkamah*

Secara bahasa, *al-‘ādat* diambil dari kata *al-‘aud* (العود) atau *al-mu‘āwadat* (المعاودة) yang artinya berulang (التكرار).<sup>78</sup> Ibnu Nuzaim mendefinisikan *al-‘ādat* dengan sesuatu ungkapan dari apa yang terpendam dalam diri, perkara yang berulang-ulang yang bisa diterima oleh tabiat (perangai) yang sehat.

Secara umum, adat adalah sebuah kecenderungan (berupa ungkapan atau pekerjaan) pada satu obyek tertentu, sekaligus pengulangan akumulatif pada obyek pekerjaan dimaksud, baik dilakukan oleh pribadi atau kelompok. Akibat pengulangan itu, ia kemudian dinilai sebagai hal yang lumrah dan mudah dikerjakan. Aktifitas itu telah mendarah daging dan hampir menjadi watak pelakunya.<sup>79</sup>

Para Ulama mengartikan *al-‘ādat* dan *‘urf* dalam pengertian yang sama, karena substansinya sama, meskipun dengan ungkapan yang berbeda. Al-Zuhayli dalam karya monumentalnya “Ushul Fiqh al-Islami” menyatakan bahwa *‘urf* adalah

<sup>78</sup>Dzajuli, A, *Kaidah-kaidah Fiqih*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2010), 79.

<sup>79</sup> Abdul Haq dkk, *Formulasi Nalar Fiqih, Telaah Kaidah fiqih Konseptual*, (Surabaya; Khalista, 2009), 274.

العرف هو ما اعتاده الناس وساروا عليه من كل فعل شاع بينهم

"suatu perbuatan yang telah menjadi kebiasaan dan dikenal oleh masyarakat yang berlaku secara umum."<sup>80</sup>

## 2. Syarat-syarat *Al-‘Ādat al-Muḥakkamah*

Suatu adat atau ‘*urf*’ dapat diterima jika memenuhi syarat-syarat berikut:

1. Tidak bertentangan dengan shari’at.
2. Tidak menyebabkan kemafsadatan dan tidak menghilangkan kemaslahatan.
3. Telah berlaku pada umumnya orang muslim.
4. Tidak berlaku dalam ibadah *mahḍah*.
5. ‘*Urf*’ tersebut sudah memasyarakat ketika akan ditetapkan hukumnya.
6. Tidak bertentangan dengan yang diungkapkan dengan jelas.<sup>81</sup>

## 3. Cabang-cabang Kaidah *Al-‘Ādat al-Muḥakkamah*

Diantara kaidah-kaidah cabang dari kaidah *al-‘Ādat al-Muḥakkamah* adalah sebagai berikut:

---

<sup>80</sup> Wahbat al-Zuhayli, *Ushul Fiqh al-Islami*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1986), 82.

<sup>81</sup> Burhanudin, *Fiqh Ibadah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), 263.

### 1. استعمال النَّاسِ حِجَّةٌ يَجِبُ الْعَمَلُ بِهَا

“apa yang biasa diperbuat orang banyak adalah hujjah (alasan/argument/dalil) yang wajib diamalkan”

Maksud kaidah ini adalah, apa yang sudah menjadi adat kebiasaan di masyarakat, menjadi pegangan, dalam arti setiap anggota masyarakat menaatinya. Contohnya, menjahitkan pakaian kepada tukang jahit, sudah menjadi adat kebiasaan bahwa yang menyediakan benang, jarum, dan menjahitnya adalah tukang jahit.

### 2. أَمَّا تَعْتَبَرُ الْعَادَةُ إِذَا اضْطَرَّدَتْ أَوْ غَلَبَتْ

“Adat yang di anggap (sebagai pertimbangan hukum) itu hanyalah adat yang terus menerus berlaku atau berlaku umum”.

Maksudnya, tidak dianggap adat kebiasaan yang bisa dijadikan pertimbangan hukum, apabila adat kebiasaan itu hanya sekali-kali terjadi dan/atau tidak berlaku umum. Kaidah ini sesungguhnya merupakan dua syarat untuk bisa disebut adat, yaitu terus menerus dilakukan dan bersifat umum (keberlakuannya). Contohnya; apabila seseorang berlangganan majalah atau surat kabar diantar ke rumah pelanggan. Apabila pelanggan tidak mendapatkan majalah atau surat kabar tersebut maka ia bisa complain (mengadukannya) dan menuntutnya kepada agen majalah atau surat kabar tersebut.

### 3. الْعِبْرَةُ لِلْغَالِبِ الشَّيْءِ لَا لِلنَّادِرِ

“Adat yang diakui adalah yang umumnya terjadi yang dikenal oleh manusia bukan dengan yang jarang terjadi.”

Ibnu Rusyd menggunakan ungkapan lain, yaitu:

الحكم بالمعتاد لا بالنادر

“Hukum itu dengan yang biasa terjadi bukan dengan yang jarang terjadi.”

Contohnya: para ulama berbeda pendapat tentang waktu *haid* terpanjang, tetapi bila menggunakan kaidah diatas, maka waktu hamil terpanjang tidak akan melebihi satu tahun. Demikian pula menentukan menopause wanita dengan 55 tahun.

4. المعروف عرفا كالمشروط شرطا

“Sesuatu yang telah dikenal karena ‘urf seperti yang disyaratkan dengan suatu syarat”.

Maksudnya, adat kebiasaan dalam *muamalah* mempunyai daya ikat seperti suatu syarat yang dibuat, meskipun tidak secara tegas dinyatakan.

5. المعروف بين التجار كالمشروط بينهم .

“Sesuatu yang telah dikenal diantara pedagang berlaku sebagai syarat di antara mereka”.

Sesungguhnya ini adalah *dabit* karena berlaku hanya dibidang *muamalah* saja, dan itupun dikalangan pedagang.

6. التّعيين بالعرف كالتّعيين بالنص .

“Ketentuan berdasarkan ‘urf seperti ketentuan berdasarkan *naş*.”

Maksud kaidah ini adalah sesuatu ketentuan berdasarkan ‘urf yang memenuhi syarat seperti telah dikemukakan adalah mengikat dan sama kedudukannya seperti penetapan hukum berdasarkan *naş*.

### 7. الممتنع عادة كالممتنع حقيقة.

“Sesuatu yang tidak berlaku berdasarkan adat kebiasaan seperti yang tidak berlaku dalam kenyataan”.

Maksud kaidah ini adalah apabila tidak mungkin terjadi berdasarkan adat kebiasaan secara rasional, maka tidak mungkin terjadi dalam kenyataannya.

### 8. الحقيقة تترك بدلالة العادة.

“Arti hakiki (yang sebenarnya) ditinggalkan karena ada petunjuk arti menurut adat”.

Maksudnya: arti yang sesungguhnya ditinggalkan apabila ada arti lain yang ditunjukkan oleh adat kebiasaan. Contohnya, yang disebut jual beli adalah penyerahan uang dan penerimaan barang oleh si pembeli serta sekaligus penyerahan barang dan penerimaan uang oleh si penjual. Akan tetapi apabila si pembeli sudah menyerahkan tanda jadi (uang muka), maka berdasar adat kebiasaan, akad jual beli itu telah terjadi. Maka si penjual tidak bisa lagi membatalkan jual belinya meskipun harga barang naik.

### 9. الاذن العربي كالاذن اللفظي.

“Pemberian izin menurut adat kebiasaan adalah sama dengan pemberian izin menurut ucapan.” Seperti saat diamnya seorang wanita perawan yang diam membisu menunjukkan adanya kesediaan atau izin.<sup>82</sup>

---

<sup>82</sup> Dzajuli, A, *Kaidah-kaidah Fiqih*, 87.